


BAB V

PENUTUP


5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa:

1. Alur prosedur atau langkah kerja Divisi Pengawasan Internal Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Kota Padang dalam melakukan pengendalian intern akan piutang usaha:
 1. Melakukan perencanaan (program kerja)
 2. Melakukan pemeriksaan terkait audit, pada Divisi Keuangan (Subag. Kas, Subag. Anggaran, dan Subag. Akuntansi) dan Divisi Pelayanan (Subag. Pembaca Meter dan Subag. Penagihan)
 3. Melakukan pelaporan atas hasil pemeriksaan dan tindak lanjut dengan menyampaikan: rekomendasi, saran perbaikan, dan pelaksanaan *monitoring* atas temuan audit.
2. Pengendalian intern yang dilakukan terhadap pelaksanaan kolektibilitas piutang, untuk menjamin :
 1. Pencatatan dan pemisahan fungsi penagihan piutang, penerimaan pembayaran piutang dan pencatatan pada penagihan piutang
 2. Menerima informasi yang akurat, tepat dan terpercaya dalam pendistribusian dokumen-dokumen yang digunakan dalam penagihan piutang



3. Dengan adanya Divisi Pengawasan Intern sebagai Auditor Internal, menjadikan manajemen di masing-masing divisi terutama Sub bagian Penagihan Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum (PDAM) Kota Padang semakin berupaya untuk menindaklanjuti rekomendasi yang diajukan Divisi Pengawasan Intern guna memperbaiki kesalahan yang terjadi. Sehingga aktivitas penagihan piutang air dan non air akan dapat berjalan lebih efisien dan efektif.
4. Berdasarkan tabel rekapitulasi penagihan area pusat tahun 2019, dapat disimpulkan bahwa kondisi kolektibilitas piutang Perumda Air Minum secara grafis berada pada keadaan yang cukup stabil. Namun, Efisiensi dan Efektifitas Penagihan Piutang Perumda Air Minum Kota Padang belum sepenuhnya memenuhi target yang telah ditetapkan sesuai RKAP Perumda Air Minum tahun 2019.
5. Dalam meningkatkan efisiensi dan efektifitas penagihan piutang, perlu beberapa pengendalian untuk menghindari risiko piutang tak tertagih, seperti: melakukan *follow up* (pemberitahuan), penagihan yang lebih agresif, memberi denda keterlambatan, menerapkan kebijakan limit kredit, melakukan *blacklist* konsumen.



5.2 Saran

Setelah dilakukan analisis terhadap pengendalian intern piutang pada Perumda Air Minum Kota Padang maka Divisi Pengawasan Internal Perumda Air Minum Kota Padang sebaiknya perlu menindaklanjuti aktivitas penagihan yang dilakukan Subag. Penagihan dan Divisi Keuangan Perumda Air Minum Kota Padang agar bekerja dengan benar tanpa ada unsur *fraud* dan terus bekerja lebih ekstra dalam meningkatkan pendapatan dan mengurangi piutang bulan berjalan dengan upaya

meningkatkan penagihan piutang. Divisi Pengawasan Internal dapat merekomendasikan langkah-langkah yang lebih tepat dan strategis lagi kepada perusahaan salah satunya dengan melakukan penagihan yang agresif, penawaran atau promosi kepada pelanggan aktif yang baru ataupun yang lama dengan beragam promo menarik, atau dengan kebijakan pembayaran yang lebih meringankan konsumen agar pelanggan tetap setia menjadi konsumen Perumda Air Minum Kota Padang, sehingga Perumda Air Minum Kota Padang mampu mencapai efisiensi dan efektivitas penagihan piutang sesuai dengan target pada RKAP pada periode selanjutnya.

